



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**Darul Ulum Harahap ST** Lahir di Tapsel, tanggal 09 Juni 1973, Jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat di Lingkungan VI Dendang Tirta Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas Permohonan

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonan bertanggal 27 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 Januari 2022 dengan register No.6/Pdt.P/202/PNSStb, dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205076005100001 tertulis nama anak Pemohon, AISYAH FADHILLAH;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menambah nama/marga HARAHAP menjadi AISYAH FADHILLAH HARAHAP ;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon memiliki marga HARAHAP ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon datang menghadap persidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari AISYAH FADHILLAH menjadi AISYAH FADHILLAH HARAHAP.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penggantian nama anak Pemohon pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205076005100001;

4. Memberikan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Darul Ulum Harahap ST, diberi tanda bukti (P. 1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1205072503100004 diberi tanda bukti, (P.2);
3. Fotocopy kutipan akta perkawinan An. Darul Ulum Harahap, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 470/SKL/RS/10/2010 tanggal 22 Mei 2010, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan An. Aisyah Fadhillah Nomor 231 tanggal 10 Jnu 2016, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy Kutipan akta kelahiran an. Aisyah Fadhillah diberi tanda bukti (P.6);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi MUSFIRA:**

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari AISYAH FADHILLAH menjadi AISYAH FADHILLAH HARAHAP;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak dari Pemohon;

**2. Saksi SUKARDI:**

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Halaman 2 dari 5 Nomor 6/Pdt.P/2022/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari AISYAH FADHILLAH menjadi AISYAH FADHILLAH HARAHAP;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Stabat memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari AISYAH FADHILLAH menjadi AISYAH FADHILLAH HARAHAP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-6 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai permohonan perubahan nama telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut maka pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari AISYAH FADHILLAH menjadi AISYAH FADHILLAH HARAHAP, adalah karena anak Pemohon memiliki marga Harahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut diatas dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 52 UU

Halaman 3 dari 5 Nomor 6/Pdt.P/2022/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan-ketentuan dan peraturan yang lain berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari AISYAH FADHILLAH menjadi AISYAH FADHILLAH HARAHAP
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penggantian nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205076005100001;
4. Membebankan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah):

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh Maria C.N Barus S.IP., S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ginda Hasan Harahap Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ginda Hasan Harahap

Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara :

1. PNBP Rp 30.000,-

Halaman 4 dari 5 Nomor 6/Pdt.P/2022/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	110.000,-
4. Materai	Rp	10.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-

Rp 210.000.00,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)